

**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 37 TAHUN 2011**

**2011**

**TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai Pergub No. 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 174 Tahun 2009, telah diatur Tata Cara Pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta; Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 027/824/SJ No. 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 telah diatur Pelaksanaan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Pergub tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011; Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tertib administrasi Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pergub tentang Tata Cara Pelaksanaan APBD.
- Dasar Hukum : UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPD; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum; PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai Politik; PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; PP No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Permendagri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document); Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 10 Tahun 2008

tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 32 Tahun 2008 tentang Kode Rekening APBD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub No. 185 Tahun 2010.

- Pergub ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Umum;
  3. Struktur APBD;
  4. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Pelaksanaan APBD;
  6. Pengendalian dan Pengawasan;
  7. Sanksi;
  8. Ketentuan Lain;
  9. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Jakarta 25 Maret 2011.